

**RESUME PERATURAN PANGlima NO 43 TAHUN 2019 TENTANG POKOK POKOK ORGANISASI DAN  
PROSEDUR MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA**

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG  
POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR MARKAS BESAR  
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA.**

1. Dalam Peraturan Panglima mi yang dimaksud dengan:

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.

Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

Kepala Staf Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Kasau adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI

Angkatan Udara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Wakil Kepala Staf Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Wakasau adalah perwira tinggi militer yang merupakan koordinator staf Markas Besar TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau.

2. Unsur Pimpinan adalah bagian dalam organisasi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi untuk menyelenggarakan fungsi Organik Pembinaan di bidang komando, pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya suatu organisasi.

Unsur Pembantu Pimpinan adalah bagian dalam organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan fungsi Staf dalam suatu organisasi, baik Fungsi Utama maupun Fungsi Organik Militer dan Fungsi Organik Pembinaan yang bertanggung jawab kepada Kasau.

Unsur Pelayanan adalah satuan kerja di tingkat pusat yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Udara.

3. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan kerja tingkat Markas Besar Angkatan Udara yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI Angkatan Udara.

Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI terpusat yang berada di bawah komando Panglima.

Komando Utama Pembinaan yang selanjutnya disebut Kotama Bin adalah kekuatan TNI Angkatan Udara yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra udara yang berada di bawah komando Kasau.

4. Operasi Militer untuk Perang yang selanjutnya disingkat OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara dibantu oleh Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang 1 (satu);

Kepala Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut TNI Angkatan Udara dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang 1 (satu); dan

5. Sekretaris Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Udara berpangkat kolonel. Satuan Pelaksana Teknis Diskes Angkatan Udara terdiri Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut TNI Angkatan

Udara drg. Raden Poerwanto; Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dr. Salamun Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa; dan Lembaga Farmasi TNI Angkatan Udara Roostyan

6. Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara bertugas menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi kepribadian dan perilaku personel/prajurit baik perorangan maupun kelompok dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang 1 (satu) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau. Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara dibantu oleh Sekretaris Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Udara berpangkat kolonel.

7. Dinas Materiel TNI Angkatan Udara bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan logistik dalam lingkup pemenuhan kebutuhan, administrasi materiel terpusat, pengendalian inventori di tingkat pusat bagi seluruh materiel TNI Angkatan Udara, pengendalian distribusi bekal terpusat, penghapusan materiel, standardisasi materiel, katalogisasi, sistem informasi pembinaan logistik dan administrasi perbendaharaan materiel serta pelaksana kebijakan Kas Angkatan Udara dalam bidang bekal umum, kendaraan bermotor, bahan bakar minyak dan pelumas, alat-alat kesehatan, dan bekal lain sesuai kewenangan dan menyelenggarakan pembinaan profesi kecabangan pembekalan.

8. Dinas Materiel TNI Angkatan Udara dipimpin oleh Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang 1 (satu) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

- Nama Simon Oyaitou
- PANGKAT : LETDA
- NRP : 3223112940557475
- KORP : SUS BINTAL